



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2017**

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam proses produksi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, Gubernur berwenang menetapkan besarnya Upah Minimum Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
5. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;

6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum;
 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707);
 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Utara Periode 2015 – 2017;
2. Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B.337/M.Naker/PHIJSK-UPAH/X/2017 Tanggal 13 Oktober 2017 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017;
 3. Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Utara Nomor 07/DEPEPROV/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017 Perihal Rekomendasi Usulan Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018.

Pasal 1

Besarnya Upah Minimum Tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar Rp. 2.824.286,- (Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) setiap bulan, dengan pengertian Upah Minimum Provinsi adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap dan diberlakukan kepada pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013.

Pasal 2

Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi dimaksud dan permohonan penangguhan diajukan kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 3

Peninjauan terhadap besarnya Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Pengusaha yang tidak melaksanakan Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi pidana dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Upah Minimum Provinsi Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 46 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 31 Oktober 2017

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
Pada tanggal 31 Oktober 2017

SEKETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ttd

EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 1